

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum pemanggilan dan pemeriksaan Notaris diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 29. Legalitas Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris oleh Penyidik tanpa surat balasan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun Pasal 66 UU Jabatan Notaris mengharuskan adanya persetujuan dari MKN, ketentuan ini tidak selalu terlaksana secara efektif, terutama saat MKN tidak memberikan respons tepat waktu. Hal ini dapat menghambat proses penyidikan, menciptakan keraguan mengenai legalitas langkah-langkah penyidik, dan berdampak pada hak atas keadilan baik bagi Notaris maupun pihak-pihak terkait.
2. Dasar hukum pemanggilan dan pemeriksaan Notaris bagian dari proses penyidikan, di mana penyidik mengumpulkan keterangan dari saksi, tersangka, atau ahli untuk menemukan fakta hukum dan alat bukti terkait suatu tindak pidana. Adapun dasar hukum pemeriksaan ada di pasal 7 ayat (1), 117, dan 184 KUHAP. Upaya yang dilakukan penyidik Jika Majelis Kehormatan Notaris tetap menolak memberikan persetujuan untuk pemanggilan atau pemeriksaan Notaris maka penyidik penuntut umum, atau hakim dapat mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat berdasarkan Pasal 43 KUHAP. Sehingga kepastian hukum tetap dapat ditegakkan, meskipun ada hambatan administratif dari pihak MKN.

B. Saran

1. Kepada Majelis Kehormatan Notaris perlu meningkatkan respon dalam menanggapi permohonan persetujuan terkait pemeriksaan Notaris. Pengaturan tentang prosedur pemeriksaan terhadap Notaris masih sangat singkat sehingga dapat menimbulkan berbagai pertanyaan hukum terkait pelaksanaannya. Sebaiknya Pemerintah dapat membuat peraturan pelaksana sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden agar lebih holistik.
2. Kepada penyidik harus memperkuat koordinasi dengan MKN, termasuk memberikan data lengkap, sehingga permohonan dapat diproses tanpa hambatan.



